

**RENCANA KERJA (RENJA)  
SEMESTA BERENCANA  
TAHUN 2022**



**DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI BALI  
2022**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	2
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI.....	23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	27
3.3. Program dan Kegiatan.....	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	30
BAB V PENUTUP.....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kebudayaan Bali sangat fungsional dalam kehidupan masyarakat Bali sebagai pembentuk jati diri, merupakan identitas etnik Bali yang dapat berfungsi majemuk secara lintas etnik dan lintas bangsa, bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Dalam skala Nasional, kebudayaan Bali berperan dalam ikut membangun dan memperkaya kebudayaan Nasional. Dalam skala Internasional, kebudayaan Bali dapat berperan bagi pengembangan kebudayaan dunia melalui satu entitas warisan budaya dunia. Pengelolaan Kebudayaan sebagai potensi unggulan daerah dan merupakan salah satu modal dasar bagi perkembangan pariwisata di daerah Bali telah dilakukan upaya-upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada tanggal 24 Mei 2017 membuktikan kesungguhan Pemerintah untuk menjadikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan Nasional.


Dalam keberadaannya, kebudayaan Bali patut dilestarikan dan dikembangkan secara dinamik dan berwawasan ke depan. Fungsi ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang bertugas dalam upaya pemajuan kebudayaan Bali. Dalam pembangunan Bali lima tahun ke depan, Kebudayaan Bali dijadikan sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali, mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali. Kebudayaan Bali dijadikan basis dari pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali. Sebegitu penting dan utamanya kebudayaan Bali dalam pembangunan Bali tersebut maka diperlukan perencanaan pembangunan di bidang kebudayaan yang matang, oleh karena itu diperlukan sebuah Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja (Rencana Kerja) Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2022 dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Proses perencanaan pembangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan memperhatikan prioritas program dan kegiatan. Seluruh kegiatan beserta anggarannya selanjutnya dibahas pada Forum Perangkat Daerah. Hasil pembahasan pada Forum Perangkat Daerah ditindaklanjuti dalam pembahasan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi sampai pada akhirnya akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Keterkaitan Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



### 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja (Rencana Kerja) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2022 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (4/2014), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 79);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Renja (Rencana Kerja) Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2022 adalah untuk menguraikan dan menjabarkan Renstra Perangkat Daerah dalam periode satu tahun, serta memberikan gambaran perencanaan program/kegiatan tahunan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali secara resmi.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja (Rencana Kerja) Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan susunan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas tentang fungsi Perencanaan, keterkaitan Renja dengan Renstra, isi secara ringkas Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2022.

## **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

## **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2022;

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2022 serta susunan garis besar isi dokumen;

# **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan**

**Capaian Renstra Perangkat Daerah**, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan** Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, maupun terhadap IKK sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat**

**Daerah**, memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**, Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang

telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Kebudayaan Provinsi Bali berdasarkan RKPD.

- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

### **BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;
- 3.3 Program dan Kegiatan**, pada bagian ini, dijabarkan Program/Kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang rencana kerja perangkat daerah selama 1 (satu) tahun, baik dari segi kebutuhan anggaran maupun juga target keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah

### **BAB V PENUTUP**

Memuat tentang Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjutnya.



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI**  
**TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Berdasarkan data evaluasi yang telah kami susun sebelumnya, penyerapan anggaran belanja langsung setelah perubahan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tahun 2021 hingga triwulan ketiga adalah sebesar Rp. **31.506.300.853** (52.93%) dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. **59.527.333.673,00**. Adapun realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran RKPD Berjalan Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	%
	Rp	Rp	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>59.527.333.673,00</b>	<b>31.506.300.853</b>	<b>52,93%</b>
<b>Dinas Kebudayaan</b>	<b>44.168.219.056,00</b>	<b>24.905.338.813</b>	<b>56,39%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>25.865.035.550,00</b>	<b>15.790.192.003</b>	<b>61,05%</b>
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>146.516.596,00</b>	<b>79.301.014</b>	<b>54,12%</b>
<b>Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	118.224.396	75.625.114,00	63,97%
<b>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	5.429.200	613.500,00	11,30%
<b>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	2.437.500	200.000,00	8,21%
<b>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>	1.207.500	308.500,00	25,55%
<b>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>	6.092.500	100.000,00	1,64%
<b>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	6.814.000	1.908.200,00	28,00%
<b>Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	6.311.500	545.700,00	8,65%
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>21.494.383.834,00</b>	<b>13.744.141.217</b>	<b>63,94%</b>
<b>Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	20.772.307.770	13.266.358.249,00	63,87%
<b>Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	10.000.000	6.905.000,00	69,05%
<b>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	384.764.480	255.422.360,00	66,38%

<b>Sub Kegiatan</b> : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	0,00	0,00%
<b>Sub Kegiatan</b> : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	317.311.584	215.455.608,00	67,90%
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>695.426.600,00</b>	<b>114.935.130</b>	<b>16,53%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	42.449.300,00	84,90%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	410.442.500	750.000,00	0,18%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	27.770.000,00	32,67%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.190.100	16.262.580,00	35,21%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	16.740.000,00	66,96%
<b>Sub Kegiatan</b> : Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	4.941.250,00	32,94%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.794.000	6.022.000,00	9,44%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.395.030.080,00</b>	<b>657.254.050</b>	<b>47,11%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000,00	100,00%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	163.569.550,00	32,71%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.930.000	2.495.000,00	1,66%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	740.100.080	486.189.500,00	65,69%
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.133.678.440,00</b>	<b>1.194.560.592</b>	<b>55,99%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	846.108.688	525.333.356,00	62,09%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.175.000	8.280.000,00	17,93%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.241.394.752	660.947.236,00	53,24%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>8.704.756.014,00</b>	<b>4.535.431.202</b>	<b>52,10%</b>
<b>Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>4.527.334.106,00</b>	<b>2.615.346.500</b>	<b>57,77%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.999.999.000	2.392.940.250,00	79,76%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.527.335.106	222.406.250,00	14,56%
<b>Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>	<b>4.177.421.908,00</b>	<b>1.920.084.702</b>	<b>45,96%</b>

<b>Sub Kegiatan</b> : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.677.421.598	1.236.634.261,00	73,72%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	2.500.000.310	683.450.441,00	27,34%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>8.065.805.572,00</b>	<b>3.691.325.448</b>	<b>45,77%</b>
<b>Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.065.805.572,00</b>	<b>3.691.325.448</b>	<b>45,77%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	296.180.000	47.925.000,00	16,18%
<b>Sub Kegiatan</b> : Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	4.519.670.272	501.241.598,00	11,09%
<b>Sub Kegiatan</b> : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	3.249.955.300	3.142.158.850,00	96,68%
<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>207.916.830,00</b>	<b>663.750</b>	<b>0,32%</b>
<b>Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>	<b>207.916.830,00</b>	<b>663.750</b>	<b>0,32%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	107.916.830	0,00	0,00%
<b>Sub Kegiatan</b> : Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	100.000.000	663.750,00	0,66%
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>1.324.705.090,00</b>	<b>887.726.410</b>	<b>67,01%</b>
<b>Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>4.638.250</b>	<b>3,09%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Penetapan Cagar Budaya	150.000.000	4.638.250,00	3,09%
<b>Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>	<b>1.174.705.090,00</b>	<b>883.088.160</b>	<b>75,18%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Pengembangan Cagar Budaya	349.705.590	127.088.160,00	36,34%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pemanfaatan Cagar Budaya	-	0,00	0,00%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	824.999.500	756.000.000,00	91,64%
<b>UPTD Taman Budaya</b>	<b>6.335.353.666,00</b>	<b>2.692.861.237</b>	<b>42,51%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>4.585.353.936,00</b>	<b>2.692.861.237</b>	<b>58,73%</b>
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>391.469.100,00</b>	<b>320.602.800</b>	<b>81,90%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	199.995.500	179.545.000,00	89,77%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.999.400	87.346.600,00	79,41%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000	39.945.000,00	88,77%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.496.200	3.186.200,00	37,50%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	5.290.000,00	66,13%

<b>Sub Kegiatan</b> : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.978.000	5.290.000,00	26,48%
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>299.979.448,00</b>	<b>132.167.632</b>	<b>44,06%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	299.979.448	132.167.632,00	44,06%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.670.626.832,00</b>	<b>1.503.051.467</b>	<b>56,28%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.270.000	1.270.000,00	100,00%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	884.000.000	465.937.954,00	52,71%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.870.000	17.823.000,00	7,13%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.535.486.832	1.018.020.513,00	66,30%
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.223.278.556,00</b>	<b>737.039.338</b>	<b>60,25%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.346.700	95.944.234,00	48,13%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.450.000	84.107.200,00	42,17%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	824.481.856	556.987.904,00	67,56%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1.749.999.730,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-	0,00	0,00%
<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>1.749.999.730,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.249.999.730,00		0,00%
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya	500.000.000,00		0,00%
<b>UPTD Museum Bali</b>	<b>3.943.581.814,00</b>	<b>1.559.521.187</b>	<b>39,55%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2.350.381.869,00</b>	<b>1.348.989.852</b>	<b>57,39%</b>
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>238.297.745,00</b>	<b>131.018.890</b>	<b>54,98%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.998.745	26.413.900,00	88,05%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.528.000	24.850.000,00	32,47%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.000.000	67.341.000,00	88,61%

<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	16.000.000	9.399.740,00	58,75%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	1.908.000,00	34,69%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.271.000	1.106.250,00	3,23%
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>263.229.000,00</b>	<b>92.000.000</b>	<b>34,95%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	263.229.000	92.000.000,00	34,95%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>926.898.404,00</b>	<b>596.378.845</b>	<b>64,34%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.780.000	5.500.000,00	56,24%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.000.000	74.708.038,00	37,92%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	34.202.703,00	42,75%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	640.118.404	481.968.104,00	75,29%
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>921.956.720,00</b>	<b>529.592.117</b>	<b>57,44%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.997.760	39.438.000,00	46,40%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.830.000	0,00	0,00%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	787.128.960	490.154.117,00	62,27%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>1.593.199.945,00</b>	<b>210.531.335</b>	<b>13,21%</b>
<b>Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi</b>	<b>1.593.199.945,00</b>	<b>210.531.335</b>	<b>13,21%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	477.960.045	145.970.135,00	30,54%
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	796.599.900		0,00%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	318.640.000	64.561.200,00	20,26%
<b>UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali</b>	<b>5.080.179.137,00</b>	<b>2.348.579.616</b>	<b>46,23%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>3.486.988.577,00</b>	<b>1.722.492.116</b>	<b>49,40%</b>
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>219.554.965,00</b>	<b>43.138.830</b>	<b>19,65%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.970.600	0,00	0,00%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.996.565	9.703.580,00	13,86%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.488.000	28.320.000,00	82,12%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	9.999.800	2.075.250,00	20,75%

<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.100.000	3.040.000,00	59,61%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0,00	0,00%
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>95.927.680,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.927.680	0,00	0,00%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.931.877.184,00</b>	<b>974.329.054</b>	<b>50,43%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.980.000	1.980.000,00	100,00%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	117.308.073,00	26,07%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.909.700	10.559.125,00	8,13%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.349.987.484	844.481.856,00	62,55%
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.239.628.748,00</b>	<b>705.024.232</b>	<b>56,87%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.991.100	43.885.800,00	43,89%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.250.000	2.880.000,00	4,78%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.079.387.648	658.258.432,00	60,98%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>1.593.190.560,00</b>	<b>626.087.500</b>	<b>39,30%</b>
<b>Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi</b>	<b>1.593.190.560,00</b>	<b>626.087.500</b>	<b>39,30%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.593.190.560	626.087.500,00	39,30%

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebagai Pembantu Kepala Daerah pada urusan kebudayaan sangatlah beragam. Ada pun beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Akibat adanya Pandemi Covid-19 yang menyebar di Bali pada tahun 2020 yang menyebabkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di lapangan tidak bisa terealisasi dikarenakan: (a) Adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; (b) adanya refocussing anggaran pada seluruh OPD dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.
2. Kurangnya pelatihan seni dalam rangka memajukan seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat. Hal ini disebabkan karena; (a) kurangnya

kuantitas dan kualitas SDM Kebudayaan yang ditunjukkan oleh belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran insan kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang kebudayaan; (b) belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan; (c) belum optimalnya koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah serta belum optimalnya kerja sama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat

3. Masih kurangnya pendidikan formal Kebudayaan dan Tradisi, dan juga karena masuknya budaya-budaya luar sehingga dapat mengakibatkan posisi sistemik atau unsur-unsur kebudayaan tertentu labil seperti unsur bahasa Bali yang sudah semakin jarang dipakai oleh masyarakat.
4. Masih terbatasnya kondisi sarana dan prasarana pendukung kebudayaan, seperti kondisi bangunan Museum Bali dan Taman Budaya yang memprihatinkan, termasuk pemanfaatan teknologi dan dukungan peraturan perundangan bidang kebudayaan (UU, PERDA, PERGUB) yang masih kurang. Belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan bidang Kebudayaan.
5. Terbatasnya penggalian, revitalisasi, dan restorasi seni tradisi yang sudah punah dan atau hampir punah. Hal tersebut dikarenakan **Minimnya apresiasi dan kreativitas karya budaya**, rendahnya apresiasi karya budaya yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat pembajakan karya seni dan budaya disamping terbatasnya pemahaman masyarakat tentang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual Indonesia) serta terbatasnya akses (kesempatan, sarana, event) yang memadai bagi pengembangan seni dan budaya.
6. Banyaknya sejarah dan warisan budaya yang dicuri (kasus pencurian Pratiwa), hilang, atau diakui pihak lain menunjukkan masih minimnya peran pemerintah dan masyarakat dalam melindungi dan merawat kekayaan sejarah dan warisan budaya Bali serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap cagar budaya dan permuseuman. Basis data yang belum jelas membuat pemerintah kesulitan dalam mengelola seluruh warisan budaya.
7. Minimnya informasi dan referensi tentang nilai tradisi budaya dan sejarah serta masih kurangnya peran lembaga tradisional dalam melestarikan kebudayaan daerah Bali.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas dirumuskanlah beberapa Isu Strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman
2. Belum Optimalnya Penguatan dan Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi
3. Belum Optimalnya Penguatan dan Pemajuan Kesenian
4. Belum Optimalnya Pemberdayaan Tenaga Kebudayaan
5. Belum Optimalnya Pelindungan Hasil Karya Budaya Bali
6. Belum Optimalnya Penguatan dan Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra
7. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Penunjang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan
8. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas UPTD

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan (6) Sosial.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Kebudayaan termasuk ke dalam urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, sehingga Dinas Kebudayaan tidak menyelenggarakan SPM.

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam perkembangannya (tertuang pada LPPD Tahun 2020) IKK untuk urusan Kebudayaan yaitu :

1. Terlestarikannya Cagar Budaya



Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dalam kegiatan Cagar Budaya ini, terdapat beberapa kegiatan yaitu kegiatan Museum yang melibatkan masyarakat; Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran Cagar Budaya dan Permuseuman; Peningkatan Kompetensi SDM Cagar Budaya dan Permuseuman; Pemetaan SDM Cagar Budaya dan Permuseuman; Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya; Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Museum; Peningkatan Akses Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan Museum; Pemanfaatan Cagar Budaya Provinsi (dalam hal Agama, Sosial, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kebudayaan dan Pariwisata); Layanan Perizinan membawa Cagar Budaya Provinsi keluar Provinsi dengan dukungan data; Pelindungan Cagar Budaya Provinsi (Penyelamatan, Zonasi, Pemeliharaan dan Pemugaran); Registrasi Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, dan Penghapusan); SDM, Lembaga dan Pranata yang dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan Sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola); Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimanfaatkan; dan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian, Pengayaan Keberagaman). Dari kegiatan diatas, tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Hal tersebut terkait adanya refocussing anggaran yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19.

## 2. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sebagai wujud implementasi visi: Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan menyelenggarakan berbagai ajang seni budaya berskala besar seperti Pesta Kesenian Bali, Festival Seni Bali Jani, Berbagai perhelatan yang digelar tersebut tentunya diharapkan dapat mewujudkan kemajuan kesenian dan tenaga kebudayaan di Bali, sehingga persentase peningkatan kemajuan kesenian dan tenaga kebudayaan pada tahun 2021 diharapkan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 5 persen.

Seni tradisi telah mendapat ruang untuk berkembang dengan sangat baik melalui Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian Bali (PKB) adalah sebuah peristiwa tahunan masyarakat Bali yang dicanangkan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra yang menjadikan PKB sebagai sebuah strategi pembinaan dan pengembangan seni budaya Bali. Pesta Kesenian Bali memiliki tujuan untuk meletakkan landasan yang kokoh terhadap kebudayaan Bali dengan upaya memberikan sebuah penghargaan kepada hasil cipta, rasa dan karsa dalam wujud karya seni sebagai penguatan identitas dan jati diri masyarakat Bali. Sejak dicanangkan pada tahun 1979, PKB telah terbukti memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Bali, tidak saja menjadikan seni budaya hidup dan berkembang dengan jiwa baru tetapi memberikan kesejahteraan material dan spiritual kepada masyarakat Bali. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali dilandasi oleh dasar hukum yang kuat yakni Perda Nomor 7 Tahun 1986 yang kemudian dirubah menjadi Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pesta Kesenian Bali, dengan pokok pemikiran bahwa PKB adalah suatu kegiatan memelihara, menggali, menampilkan dan mengembangkan seni budaya Bali.

Namun pada tahun 2021 kegiatan akbar Pesta Kesenian Bali (PKB) tidak dapat terlaksana dikarenakan Pandemi Covid-19. Adanya himbauan pemerintah untuk melaksanakan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan juga himbauan agar tidak melaksanakan pengumpulan massa atau kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan adanya kerumunan massa dalam jumlah banyak sehingga akhirnya kegiatan PKB tahun 2020 tidak dilaksanakan. Begitu pula dengan kegiatan Festival Seni Masa Kini atau lebih dikenal dengan Festival Seni Bali Jani (FSBJ) pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan seperti sebelumnya, hanya saja dalam kegiatan FSBJ ini, beberapa pagelaran dan juga lomba yang dilaksanakan, dialihkan menjadi pagelaran dan lomba secara daring atau virtual.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kemandirian budaya erat kaitannya dengan kemandirian ekonomi. Hal itu karena manusia tidak hanya mengonsumsi barang-barang tapi juga mengonsumsi kebudayaan. Sehingga bila bangsa kita tidak bisa mandiri dalam hal kebudayaan, maka secara ekonomi bangsa kita pun akan terpuruk. Lebih parah lagi, bila pada akhirnya bangsa kita akan kehilangan jati diri dan karakter bangsanya. Maka dari itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan Nasional perlu dilakukan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya di bidang pembangunan Kebudayaan Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali selama ini selalu bersinergi

dengan Pemerintah Pusat maupun dengan kabupaten/kota yang ada di Bali. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali yang melibatkan kabupaten kota se-Bali untuk berpartisipasi dalam festival tersebut, Pengusulan Warisan Takbenda untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia diusulkan oleh masing-masing kabupaten/kota, penyusunan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) menggunakan metode partisipasi para pemangku kepentingan di bidang kebudayaan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga Nasional.

Namun dalam penyelenggaraan tugas fungsinya, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan hambatan yakni :

1. Terbatasnya dan belum optimalnya Sumber Daya Manusia di bidang Kebudayaan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
2. Masih terbatasnya kondisi sarana dan prasarana pendukung kebudayaan, seperti kondisi bangunan Museum Bali, Monumen Perjuangan Rakyat Bali (MPRB) dan Taman Budaya yang perlu mendapat perhatian lebih, masih kurangnya gedung-gedung kesenian yang representatif untuk penyelenggaraan event kebudayaan, termasuk pemanfaatan teknologi dan dukungan peraturan perundangan bidang kebudayaan (UU, PERDA, PERGUB) yang masih kurang.
3. Belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan bidang kebudayaan disebabkan karena minimnya inventarisasi, pendataan, penelitian maupun kajian terhadap kebudayaan sehingga dikhawatirkan banyak kebudayaan Bali yang tidak teridentifikasi sehingga menjadi punah.
4. Belum maksimalnya pengelolaan pencatatan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda
5. Kondisi pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyak kegiatan-kegiatan yang mengalami reconfusing untuk penanganan covid-19

Permasalahan dan hambatan di atas tentu saja akan berpengaruh dalam pencapaian kinerja dan pemenuhan target untuk mewujudkan Visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali'. Selain itu, terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pembangunan bidang kebudayaan yakni:

- Kebudayaan di Indonesia khususnya kebudayaan Bali merupakan entitas yang terus menerus dalam proses perubahan, yang bervariasi dalam kecepatannya menurut waktu dan tempatnya. Proses pembentukan dan perubahan terus berlangsung karena adanya (a) dinamika internal, sebagai hasil dari interaksi antar unsur kebudayaan dan antara unsur-unsur kebudayaan tersebut dengan lingkungan alam, dan (b) adanya pengaruh-

pengaruh eksternal yang terjadi karena semakin meningkatnya kemajuan sistem komunikasi dan transportasi lokal, regional, Nasional maupun global.

- Interaksi antar unsur budaya tertentu, seperti sistem kepercayaan dan agama dengan sistem politik, telah menimbulkan perubahan-perubahan, persaingan antar kelompok, dan konflik-konflik ideologis, yang dapat membawa masyarakat pada konflik fisik yang lebih serius, yang dapat menimbulkan dampak-dampak negatif tertentu dalam masyarakat dan kebudayaan.
- Interaksi antara unsur kesenian dan unsur ekonomi telah memunculkan bentuk-bentuk kesenian baru yang mendorong terjadinya perubahan ekonomi di kalangan pelaku dan kelompok-kelompok kesenian, dan mempercepat proses perubahan ekonomi di kalangan lapisan dan golongan sosial tertentu, yang kemudian mendorong terjadinya perubahan pada bidang-bidang kehidupan yang lebih luas.
- Masuknya unsur-unsur budaya asing, baik itu berupa ideologi baru, gaya hidup baru, teknologi baru, telah memicu terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Bali khususnya. Sebagian perubahan ini telah menimbulkan dampak-dampak sosial budaya yang negatif, sebagian lagi telah menimbulkan dampak-dampak sosial budaya yang positif.

Di samping terjadinya perubahan-perubahan yang menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan, perubahan-perubahan yang positif juga terjadi;

- Teknologi baru juga telah mendorong munculnya kreasi-kreasi baru di berbagai bidang kehidupan. Dengan hadirnya alat-alat musik modern, muncul kreasi-kreasi musik kolaborasi dan eksperimental yang baru dengan basis musik tradisional. Pertunjukan seni tradisional juga menjadi terlihat lebih menarik dengan bantuan teknologi pencahayaan yang modern.
- MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) juga akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat ASEAN. Indonesia dengan kekayaan warisan budaya yang dimiliki diharapkan juga akan dapat memberikan kontribusi penting dalam membangun kerja sama budaya lintas negara ASEAN, dan memiliki peran penting membangun kawasan ASEAN melalui kekuatan *soft power* kebudayaan.

Tantangan dan Peluang di atas dapat dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dalam pembangunan Bali yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan bisa terwujud. Catatan berikut bisa menjadi rekomendasi dalam penerapan program dan kegiatan Tahun 2022, yakni:

- Pemanfaatan teknologi dan pengaruh luar bisa memunculkan kebudayaan khususnya kesenian modern yang dapat memperkaya keanekaragaman budaya daerah Bali, sehingga perlu dibuatkan program dan kegiatan yang bertujuan untuk memajukan kesenian modern disamping kesenian tradisional. Kegiatan ini difasilitasi dengan lebih meningkatkan Kegiatan Pesta Kesenian Bali dan Festival Seni Bali Jani.
- Diplomasi budaya baik secara eksternal melalui misi-misi kebudayaan dan secara internal melalui berbagai upaya internalisasi nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas akan memegang peranan penting dalam menyiapkan bangsa Indonesia untuk dapat berinteraksi secara luas dengan bangsa-bangsa lain.
- Perlu ditingkatkannya implementasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Sehingga pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Bali dapat lebih ditingkatkan
- Kegiatan pencatatan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda perlu ditingkatkan dan mendapat perhatian khusus.

Isu-isu penting/isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di bidang kebudayaan dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penguatan dan Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman
2. Belum Optimalnya Penguatan dan Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi
3. Belum Optimalnya Penguatan dan Pemajuan Kesenian
4. Belum Optimalnya Pemberdayaan Tenaga Kebudayaan
5. Belum Optimalnya Pelindungan Hasil Karya Budaya Bali
6. Belum Optimalnya Penguatan dan Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra
7. Belum Optimalnya Sarana Prasarana Penunjang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan

## 8. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas UPTD

### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 mempunyai kedudukan sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Proses perencanaannya melalui berbagai proses, salah satunya adalah Forum Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Seluruh program/kegiatan yang akan dilaksanakan sepenuhnya adalah untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang menempatkan Kebudayaan sebagai pilar utama dan hulu pembangunan Bali. Rancangan program/kegiatan sesuai dengan pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diusulkan terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan.

### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, mekanisme pengusulan perencanaan adalah melalui *bottom up* atau partisipasi masyarakat, salah satunya melalui kegiatan Forum Perangkat Daerah yang melibatkan para *stakeholder*. Forum Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun 2021 dilaksanakan di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pada tanggal 25 Pebruari 2021, yang dihadiri oleh para *stakeholder* bidang kebudayaan seperti Listibiya, Widyasabha, Himusba, Lembaga Bahasa Bali Provinsi Bali, instansi terkait seperti BPCB, BPNB, Balai Arkeologi, Inspektur Daerah Provinsi Bali, Dinas Pariwisata, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kalangan Akademisi yakni ISI Denpasar dan Universitas Hindu Negeri IBG Sugiwa Denpasar, Kelompok Ahli Pembangunan Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, serta Dinas Kebudayaan dan Bappeda Litbang Kabupaten/Kota se Bali.

Secara keseluruhan program dan kegiatan yang diusulkan telah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang terkait dengan pencapaian Visi Misi Pemerintah Provinsi Bali, dan merupakan implementasi terhadap Misi 10 yakni Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Peningkatan Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya Krama Bali.



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Di sana jelas nampak bahwa tugas yang diemban Negara adalah untuk “Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia”. Agenda Pemajuan Kebudayaan Nasional lebih besar daripada sekedar pelestarian budaya tradisi. Orientasi umum dari pemajuan kebudayaan adalah pada menciptakan masa depan, bukan hanya mengawetkan masa lalu. Sekalipun ada perbedaan, di antara agenda pelestarian budaya tradisi dan agenda Pemajuan Kebudayaan Nasional tidak terdapat pertentangan yang fundamental. Dalam konteks pemajuan Kebudayaan Nasional, seluruh peninggalan budaya tradisi tetap dirawat, hanya saja semua itu ditempatkan dalam bingkai membangun Kebudayaan Nasional yang sehat. Yang bertentangan dengan agenda pemajuan Kebudayaan Nasional hanyalah agenda pelestarian yang sempit: pelestarian demi pelestarian itu sendiri. Agenda pelestarian budaya tradisi seyogianya ditempatkan dalam upaya untuk memajukan Kebudayaan Nasional. Sebagai turunan dari UUD 1945, disahkanlah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya. Di sana, pemajuan diartikan sebagai pelestarian dan pembinaan. Dalam UU itu, yang dimaksud dengan pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pelindungan terdiri dari: (1) inventarisasi, (2) pengamanan, (3) pemeliharaan, (4) penyelamatan dan (5) publikasi. Pengembangan terdiri dari: (1) penyebarluasan, (2) pengkajian dan (3) pengayaan keragaman. Pemanfaatan untuk: (1) penguatan karakter dan ketahanan budaya, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) peningkatan peran dan pengaruh Internasional. Pembinaan terdiri dari: (1) peningkatan mutu



dan jumlah SDM, (2) standarisasi dan sertifikasi SDM, (3) peningkatan mutu tata kelola.

Terdapat sepuluh jenis objek kebudayaan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini: (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat, (4) ritus, (5) pengetahuan tradisional, (6) teknologi tradisional, (7) seni, (8) bahasa, (9) permainan rakyat dan (10) olahraga tradisional. UU No. 5/2017 juga telah menetapkan metode perumusan pedoman pemajuan kebudayaan. Disinilah agenda pengarus-utamaan kebudayaan (*mainstreaming culture*) menjadi penting. UU No. 5/2017 mencerminkan semangat itu, seperti tercermin dalam Pasal 7 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan”. Oleh karena kebudayaan praktis mencakup segenap sistem kehidupan sosial yang berkembang di muka bumi, menjadi jelas bahwa kebudayaan sejatinya tidak dapat diperlakukan sebagai satu sektor di antara sektor-sektor lain dalam perikehidupan manusia. Kebudayaan seyogianya dipandang sebagai bumi tempat tumbuhnya setiap sektor perikehidupan manusia. Artinya, kebudayaan semestinya tidak dipandang sebagai salah satu sektor pembangunan, melainkan justru sebagai hulu dari semua sektor pembangunan. Inilah yang dimaksud dalam UNESCO *Thematic Think Piece* (2012) dengan ungkapan “kebudayaan sebagai pendorong dan pemberdaya bagi pembangunan berkelanjutan” (*culture as a driver and an enabler of sustainable development*). Kebudayaan merupakan pendorong pembangunan dalam arti kebudayaan menyediakan prakondisi bagi terciptanya pembangunan, yaitu dengan memasok mentalitas dan wawasan yang diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebudayaan juga dipandang sebagai pemberdaya bagi pembangunan yang berkelanjutan karena kebudayaan menghadirkan perspektif yang mengutamakan penemuan keselarasan baru antara manusia dan lingkungannya sehingga pembangunan tidak menguras habis kekayaan alam ataupun meminggirkan kaum yang lemah demi akumulasi ekonomi di tangan segelintir orang. Mengarus-utamakan kebudayaan dalam konteks kebangsaan berarti menempatkan kepentingan konsolidasi Kebudayaan Nasional sebagai landasan dari setiap kebijakan publik. Sektor prioritas yang perlu diwarnai oleh kebudayaan adalah pendidikan. Semangat pengarus-utamaan kebudayaan tidak hanya berhenti pada ranah pendidikan. Kebudayaan juga harus mewarnai sektor-sektor pembangunan sosial-ekonomi untuk memastikan keselarasan antara kepentingan manusia dan lingkungan serta antara kepentingan privat dan sosial. Untuk itu, kebudayaan harus memberdayakan kaum yang lemah dan

terpinggirkan serta memberdayakan cara hidup yang mengindahkan daur hidup lingkungan. Kebudayaan harus hadir dalam setiap lini perikehidupan masyarakat.

Dalam konteks pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/2017, yang dimajukan bukan hanya sepuluh objek tersebut, tetapi juga ekosistem produksi sepuluh objek tersebut. Artinya, yang dimajukan termasuk juga hubungan sosial dan ekonomi yang mengkondisikan ada dan berkembangnya kesepuluh objek tersebut. Pendekatan berbasis ekosistem ini dapat diilustrasikan lewat kasus *kain gringsing dari Tenganan, Bali*. Dalam taksonomi objek pemajuan kebudayaan, kain gringsing adalah sekaligus bagian dari sekurang-kurangnya lima kategori dalam taksonomi objek pemajuan kebudayaan:

- bagian dari adat istiadat, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi cara penggunaan (sebagai syarat untuk naik ke balai adat untuk melakukan musyawarah).
- bagian dari ritus, yakni bila kain gringsing dilihat sebagai bagian dari kain penolak bala yang digunakan sebagai instrumen dalam ritual potong gigi, perkawinan, dan lain sebagainya. (sesuatu yang tampak pula dalam etimologi gringsing: 'gring' = sakit + 'sing' = tidak).
- bagian dari teknologi tradisional, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi teknik tenun ikat.
- bagian dari pengetahuan tradisional, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi wawasan hidup masyarakat Tenganan yang memperhatikan daur hidup lingkungan alam (karena mereka berprinsip tidak boleh mengambil buah kemiri yang diperlukan sebagai pewarna kain, kecuali buah itu jatuh sendiri dari pohonnya).
- bagian dari seni, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi desain motif.

Masing-masing kategori memiliki ekosistemnya sendiri dan setiap ekosistem itu terhubung dengan sektor-sektor kehidupan lain di luar "kebudayaan" (dalam arti sempitnya):

- Dimensi adat istiadat dalam kain gringsing melibatkan ekosistem "masyarakat hukum adat" yang pada gilirannya berurusan dengan kompleks sistem sosial masyarakat Tenganan.
- Dimensi ritus dalam kain gringsing melibatkan ekosistem kepercayaan yang pada gilirannya berurusan dengan kompleks sistem agama, sejarah Tenganan (sebagai Desa Bali Aga Pra Majapahit), dan seterusnya.
- Dimensi teknologi tradisional dalam kain gringsing melibatkan ekosistem ekonomi yang pada gilirannya berurusan dengan masalah ketersediaan

bahan baku, kebijakan impor, dan pada akhirnya berujung pada tata ekonomi global.

- Dimensi pengetahuan tradisional dalam kain gringsing melibatkan ekosistem pewarisan ingatan kultural masyarakat yang pada gilirannya berurusan dengan ekologi desa Tenganan (ketersediaan tulang kelelawar sebagai alat pintal, dan lain sebagainya).
- Dimensi seni dalam kain gringsing melibatkan ekosistem seni kriya dan seni rupa tradisi yang pada gilirannya berurusan dengan hubungan pelik antara modernitas dan tradisi, serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

Memajukan kebudayaan, bukan hanya memajukan objek-objek kebudayaan, tetapi memajukan pula ekosistem yang membuat objek-objek itu ada dan berkembang. Dan karena ekosistem terhubung pada masalah-masalah di luar sektor kebudayaan dalam arti sempitnya, maka pemajuan kebudayaan mesti dipahami sebagai usaha memenangkan kepentingan Kebudayaan Nasional di seluruh lini pembangunan. Inilah wujud nyata dari pengarus-utamaan kebudayaan. “Memajukan Kebudayaan Nasional” berarti tugas untuk melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina seluruh sumber daya kebudayaan agar terarah pada konsolidasi Kebudayaan Nasional.

Disamping itu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dalam rangka meningkatkan Upaya-Upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali yang meliputi:

**a. Pelindungan Kebudayaan**

Merupakan upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.

**b. Pengembangan Kebudayaan**

Merupakan upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan memperluas kebudayaan. Pengembangan dapat dilakukan dengan cara penyebarluasan, pengkajian dan pengayaan keberagaman.

**c. Pemanfaatan Kebudayaan**

Merupakan upaya pendayagunaan objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya dilakukan melalui internalisasi nilai budaya, inovasi,

peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya dan kolaborasi antar budaya.

**d. Pembinaan Kebudayaan**

Merupakan upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dalam pembangunan Bali lima tahun ke depan, Kebudayaan Bali dijadikan sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali, mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali. Kebudayaan Bali dijadikan basis dari pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali.

Dalam mendukung Visi Pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sesuai tugas dan fungsinya mengampu Misi 10.

**Misi 10** yakni Memajukan Kebudayaan Bali melalui Peningkatan, Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Krama Bali. Dalam keberadaannya kebudayaan Bali bukan saja patut dilestarikan tetapi harus dimajukan mulai dari hulu sampai ke hilir secara dinamik dan berwawasan ke depan. Tujuan pembangunan kebudayaan Bali adalah **Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali**. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Kebudayaan Povinsi Bali mengampu tugas untuk mendukung tujuan dimaksud, melalui tujuan Perangkat Daerah yakni **“Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Maju”** dengan indikator tujuannya adalah Persentase Objek Kebudayaan Bali yang Lestari dan Maju.

Sesuai dengan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan terdiri dari 10 + 1 yakni: manuscip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tadisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Dalam konteks pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5/2017, yang dimajukan bukan hanya sepuluh objek tersebut, tetapi memajukan pula ekosistem yang membuat objek-objek itu ada dan berkembang. Dan karena ekosistem terhubung pada masalah-masalah di luar sektor kebudayaan dalam arti sempitnya, maka pemajuan kebudayaan mesti dipahami sebagai usaha memenangkan kepentingan kebudayaan di seluruh lini pembangunan. Inilah wujud nyata dari pengarus-utamaan kebudayaan. Artinya, yang dimajukan termasuk juga hubungan sosial dan ekonomi yang mengkondisikan ada dan berkembangnya kesepuluh objek tersebut. Memajukan kebudayaan berarti

tugas untuk melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina seluruh sumber daya kebudayaan agar terarah pada konsolidasi Kebudayaan Nasional.

Untuk mewujudkan tujuan pemajuan kebudayaan Bali, ada beberapa sasaran yang dituju yaitu:

1. Meningkatnya Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman.
2. Meningkatnya Kemajuan Kesenian, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan.
3. Meningkatnya Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra.
4. Meningkatnya Kemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah Dan Tradisi.
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kebudayaan, dengan indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya, Museum Bali, dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang diusulkan dalam Rancangan Renja (Rencana Kerja) Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, serta mendukung Visi Misi Pemerintah Provinsi Bali yakni “**Nangun Sat Kerthi Loka Bali**”, dimana kebudayaan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Bali ke depannya yang tertuang dalam **Misi 10**: Memajukan Kebudayaan Bali melalui Peningkatan, Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Krama Bali. Program Dinas Kebudayaan Provinsi Bali terkait dengan visi misi Pemerintah Provinsi Bali tersaji pada tabel 6.3, dan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan tertuang pada tabel 7.2 RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terlampir.

Untuk mengatasi isu-isu strategis, mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dilaksanakanlah berbagai program dan kegiatan. Pada tahun 2022 sebanyak 6 program yang diusulkan yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, (2) Program Pengembangan Kebudayaan, (3)

Program Pengembangan Kesenian Tradisional ,(4) Program Pembinaan Sejarah, (5) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, (6) Program Pengelolaan Permuseuman. Ada pun program dan kegiatan Tahun 2022 Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tersaji pada BAB IV.

Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rancangan Renja (Rencana Kerja) Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang tertuang pada SIPD Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) Sub Kegiatan yang juga terbagi ke masing-masing UPTD, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp. 112.902.845.153,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Kebudayaan dengan pagu indikatif Rp. 94.730.775.429,00
- UPTD Taman Budaya dengan pagu indikatif Rp. 8.402.662.736,00
- UPTD Museum Bali dengan pagu indikatif Rp. 4.586.447.856,00
- UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali dengan pagu indikatif Rp. 5.182.959.132,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun Anggaran Perubahan 2022 adalah sebagai berikut

Provinsi Bali

Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Sub Kegiatan	Kegiatan		
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
2	22				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>			<b>58,680,506,026</b>	<b>94,730,775,429</b>	
2	22	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>26,613,699,168</b>	<b>27,992,569,605</b>	
2	22	001	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>118,609,696</b>	<b>118,609,696</b>	
2	22	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81 Poin	6 Dokumen	10 Dokumen	110,637,696	110,637,696
2	22	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81 Poin	4 Dokumen	10 Dokumen	7,972,000	7,972,000
2	22	001	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>22,334,504,708</b>	<b>22,064,265,145</b>	
2	22	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81 Poin	138 ASN	100 Persen	21,979,924,976	21,709,685,413
2	22	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Poin	1000 dokumen	100 Persen	349,539,732	349,539,732
2	22	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	81 Poin	100 persen	100 Persen	5,040,000	5,040,000

<b>2</b>	<b>22</b>	<b>001</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>365,750,000</b>	<b>1,764,860,000</b>
2	22	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81 Poin	31 Jenis	100 Persen	49,625,000	49,625,000
2	22	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81 Poin	5 Jenis	100 Persen	117,115,000	1,516,225,000
2	22	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81 Poin	12 bulan	100 Persen	95,000,000	95,000,000
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81 Poin	6 Jenis	100 Persen	18,850,000	18,850,000
2	22	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	81 Poin	3 Jenis	100 Persen	25,000,000	25,000,000
2	22	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	81 Poin	12 Bulan	100 Persen	18,000,000	18,000,000
2	22	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Poin	12 Bulan	100 Persen	42,160,000	42,160,000
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>001</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1,508,898,980</b>	<b>1,558,898,980</b>
2	22	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	81 Poin	2 Jenis	100 Persen	5,000,000	5,000,000
2	22	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81 Poin	3 Jenis	100 Persen	500,000,000	500,000,000
2	22	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81 Poin	4 Jenis	100 Persen	249,930,000	299,930,000
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81 Poin	12 Bulan	100 Persen	753,968,980	753,968,980
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>001</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2,285,935,784</b>	<b>2,485,935,784</b>



2	22	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81 Poin	14 Kendaraan	100 Persen	828,136,688	828,136,688
2	22	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81 Poin	5 Jenis	100 Persen	46,175,000	46,175,000
2	22	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81 Poin	3 Gedung	100 Persen	1,411,624,096	1,611,624,096
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>				<b>29,851,654,036</b>	<b>64,523,053,002</b>
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>1.01</b>		<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>3,565,917,436</b>	<b>28,898,824,802</b>
2	22	2	1.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	5 Persen	40 Jenis	2000 Orang dan 115 Dok	1,378,938,208	1,705,149,208
2	22	2	1.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	5 Persen	2000 Orang dan 115 Dok	2000 Orang dan 115 Dok	2,186,979,228	27,193,675,594
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>1.02</b>		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>				<b>15,138,780,790</b>	<b>19,776,272,390</b>
2	22	2	1.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	12 Bulan	365 Komunitas Seni	365 Komunitas Seni	13,644,869,035	18,282,360,635
2	22	2	1.02	3	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Bulan	477 orang/lembaga	365 Komunitas Seni	1,493,911,755	1,493,911,755
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>1.03</b>		<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>11,146,955,810</b>	<b>15,847,955,810</b>
2	22	2	1.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	110 Organisasi	110 Organisasi	110 Organisasi	11,146,955,810	15,847,955,810
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>				<b>1,217,138,902</b>	<b>1,217,138,902</b>

2	22	003	1.01		<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,217,138,902</b>	<b>1,217,138,902</b>	
2	22	3	1.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	5 Persen	135 Orang	135 Orang	485,091,100	485,091,100
2	22	3	1.01	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	5 Persen	200 Lembaga	135 Orang	732,047,802	732,047,802
2	22	4			<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>			<b>336,500,000</b>	<b>336,500,000</b>	
2	22	004	1.01		<b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>			<b>336,500,000</b>	<b>336,500,000</b>	
2	22	4	1.01	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	5 Persen	100 Orang/Lembaga	2 Purana dan Video	0	0
2	22	4	1.01	3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	5 Persen	2 Purana dan Video	2 Purana dan Video	336,500,000	336,500,000
2	22	5			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>			<b>661,513,920</b>	<b>661,513,920</b>	
2	22	005	1.01		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>			<b>124,999,900</b>	<b>124,999,900</b>	
2	22	5	1.01	2	Penetapan Cagar Budaya	520 Cagar Budaya Dan Permuseuman	5 Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	124,999,900	124,999,900
2	22	005	1.02		<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>			<b>536,514,020</b>	<b>536,514,020</b>	
2	22	5	1.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	520 Cagar Budaya Dan Permuseuman	35 Objek	40 Cagar Budaya	405,623,020	405,623,020
2	22	5	1.02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	520 Cagar Budaya Dan Permuseuman	5 Cagar Budaya	40 Cagar Budaya	130,891,000	130,891,000
<b>TOTAL</b>								<b>58,680,506,026</b>	<b>94,730,775,429</b>	

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPTD Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Sub Kegiatan	Kegiatan			
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
2	22				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>					<b>6,783,322,736</b>	<b>8,402,662,736</b>
2	22	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					<b>5,353,322,736</b>	<b>6,972,662,736</b>
2	22	001	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>347,742,600</b>	<b>347,742,600</b>
2	22	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81 Poin	42 Jenis	100 Persen	199,995,500	199,995,500	
2	22	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81 Poin	15 Jenis	100 Persen	7,545,700	7,545,700	
2	22	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81 Poin	5 Jenis	100 Persen	45,000,000	45,000,000	
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81 Poin	2 Jenis	100 Persen	8,496,400	8,496,400	
2	22	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	81 Poin	5 Jenis	100 Persen	8,000,000	8,000,000	
2	22	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Poin	12 Bulan	100 Persen	78,705,000	78,705,000	
2	22	001	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>252,338,200</b>	<b>756,678,200</b>
2	22	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81 Poin	14 Jenis	100 Persen	252,338,200	756,678,200	
2	22	001	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>2,390,681,392</b>	<b>2,840,681,392</b>

2	22	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	81 Poin	1 Jenis	100 Persen	1,270,000	1,270,000
2	22	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81 Poin	2 Jenis	100 Persen	854,000,000	1,204,000,000
2	22	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81 Poin	9 Jenis	100 Persen	213,880,000	313,880,000
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81 Poin	12 Bulan	100 Persen	1,321,531,392	1,321,531,392
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>001</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2,362,560,544</b>	<b>3,027,560,544</b>
2	22	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81 Poin	6 Kendaraan Dinas	100 Persen	163,770,000	163,770,000
2	22	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81 Poin	7 Jenis	100 Persen	199,450,000	199,450,000
2	22	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81 Poin	23 Gedung	100 Persen	1,999,340,544	2,664,340,544
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>				<b>1,430,000,000</b>	<b>1,430,000,000</b>
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>1.01</b>		<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>1,430,000,000</b>	<b>1,430,000,000</b>
2	22	2	1.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	75 Persen	24 Kelompok Seni	75 Persen	1,430,000,000	1,430,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>6,783,322,736</b>	<b>8,402,662,736</b>

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPTD Museum Bali

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
------	--	------------------------	----------------------

					Program	Sub Kegiatan	Kegiatan				
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
2	22				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>					<b>4,586,447,856</b>	<b>4,586,447,856</b>
2	22	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					<b>2,786,447,856</b>	<b>2,786,447,856</b>
2	22	001	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>165,585,720</b>	<b>180,851,720</b>
2	22	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81 Poin	16 jenis	100 Persen	35,976,720	35,976,720	
2	22	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81 Poin	2 jenis	100 Persen	0	0	
2	22	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81 Poin	3 jenis	100 Persen	101,000,000	101,000,000	
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81 Poin	6 jenis	100 Persen	19,199,000	19,199,000	
2	22	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	81 Poin	1 jenis	100 Persen	5,500,000	5,500,000	
2	22	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Poin	12 bulan	100 Persen	3,910,000	19,176,000	
2	22	001	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>263,587,000</b>	<b>251,865,000</b>
2	22	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81 Poin	12 jenis	100 Persen	263,587,000	251,865,000	
2	22	001	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1,003,812,528</b>	<b>1,000,268,528</b>
2	22	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	81 Poin	2 jenis	100 Persen	6,250,000	6,250,000	
2	22	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81 Poin	3 jenis	100 Persen	197,000,000	197,000,000	

2	22	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81 Poin	6 jenis	100 Persen	98,778,360	98,778,360
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81 Poin	12 bulan	100 Persen	701,784,168	698,240,168
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>001</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1,353,462,608</b>	<b>1,353,462,608</b>
2	22	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81 Poin	4 kendaraan	100 Pesen	121,297,200	121,297,200
2	22	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81 Poin	5 jenis	100 Pesen	67,270,000	67,270,000
2	22	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81 Poin	2 gedung	100 Pesen	1,164,895,408	1,164,895,408
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>				<b>1,800,000,000</b>	<b>1,800,000,000</b>
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>006</b>	<b>1.01</b>		<b>Pengelolaan Museum Provinsi</b>				<b>1,800,000,000</b>	<b>1,800,000,000</b>
2	22	6	1.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	75 Persen	650 koleksi	5 Jenis	540,000,000	540,000,000
2	22	6	1.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	75 Persen	6000 Orang	5 Jenis	900,000,000	900,000,000
2	22	6	1.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	75 Persen	4 jenis	5 Jenis	360,000,000	360,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>4,586,447,856</b>	<b>4,586,447,856</b>

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0003 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
------	--	------------------------	----------------------

					Program	Sub Kegiatan	Kegiatan				
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
2	22				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>					<b>5,182,959,132</b>	<b>5,182,959,132</b>
2	22	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					<b>3,382,959,132</b>	<b>3,382,959,132</b>
2	22	001	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>227,440,200</b>	<b>227,440,200</b>
2	22	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81 Poin	31 Jenis	100 Persen	77,985,100	77,985,100	
2	22	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81 Poin	48 Jenis	100 Persen	82,664,100	82,664,100	
2	22	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81 Poin	6 Jenis	100 Persen	46,625,000	46,625,000	
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81 Poin	6 Jenis	100 Persen	15,066,000	15,066,000	
2	22	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	81 Poin	3 Jenis	100 Persen	5,100,000	5,100,000	
2	22	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Poin	12 Bulan	100 Persen	0	0	
2	22	001	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>
2	22	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81 Poin	1 Jenis	100 Persen	18,000,000	18,000,000	
2	22	001	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1,618,519,044</b>	<b>1,618,519,044</b>
2	22	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	81 Poin	1 Jenis	100 Persen	2,500,000	2,500,000	
2	22	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81 Poin	3 Jenis	100 Persen	350,000,000	350,000,000	

2	22	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81 Poin	6 Jenis	100 Persen	104,355,700	104,355,700
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81 Poin	12 Bulan	100 Persen	1,161,663,344	1,161,663,344
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>001</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1,518,999,888</b>	<b>1,518,999,888</b>
2	22	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 persen	4 Kendaraan	100 Persen	150,050,000	150,050,000
2	22	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 persen	6 Jenis	100 Persen	102,180,000	102,180,000
2	22	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 persen	1 Gedung	100 Persen	1,266,769,888	1,266,769,888
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>				<b>1,800,000,000</b>	<b>1,800,000,000</b>
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>006</b>	<b>1.01</b>		<b>Pengelolaan Museum Provinsi</b>				<b>1,800,000,000</b>	<b>1,800,000,000</b>
2	22	6	1.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	75 Persen	75 persen	75 Persen	540,000,280	540,000,280
2	22	6	1.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	75 Persen	75 persen	75 Persen	900,000,370	900,000,370
2	22	6	1.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	75 Persen	75 persen	75 Persen	359,999,350	359,999,350
<b>TOTAL</b>									<b>5,182,959,132</b>	<b>5,182,959,132</b>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam pembangunan Bali lima tahun ke depan, Kebudayaan Bali dijadikan sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali, mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali. Kebudayaan Bali dijadikan basis dari pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali. Sebegitu penting dan utamanya kebudayaan Bali dalam pembangunan Bali tersebut sehingga diperlukan perencanaan pembangunan di bidang kebudayaan yang matang, berupa rencana kerja setiap tahunnya.

- a. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan.

Penyusunan Rancangan Renja (Rencana Kerja) Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2022 dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Proses perencanaan pembangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan memperhatikan prioritas program dan kegiatan. Program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang diusulkan dalam Rancangan Renja (Rencana Kerja) Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, serta sepenuhnya adalah untuk mendukung Visi Misi Pemerintah Provinsi Bali yakni **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”**, dimana kebudayaan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Bali ke depannya yang tertuang dalam **Misi 10**: Memajukan Kebudayaan Bali melalui Peningkatan, Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Krama Bali.

Kondisi pandemi covid-19 ini membawa dampak yang sangat besar terutama berdampak pada perekonomian dan keuangan negara yang mengakibatkan keterbatasan anggaran yang ada sehingga kegiatan-kegiatan tidak dapat berjalan sesuai perencanaan semula. Walaupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tetap melaksanakan kegiatan yang berskala prioritas untuk mendukung Visi Misi Pemerintah Provinsi Bali yakni **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”**

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Proses perencanaan pembangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Penyusunan Rancangan Renja (Rencana Kerja) Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2022 adalah untuk menguraikan dan menjabarkan Renstra Perangkat Daerah dalam periode satu tahun, serta memberikan gambaran perencanaan program/kegiatan tahunan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali secara resmi.

Rancangan Renja (Rencana Kerja) Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang tertuang pada SIPD sesuai Permendagri nomor 90 Tahun 2019 terdiri terdapat 6 program, 13 kegiatan dan 45 sub kegiatan, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp. 86.478.337.972,00. Dengan tersusunnya Rancangan Renja (Rencana Kerja) Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2022, maka akan menjadi tugas dan kewajiban semua pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan maupun sasaran yang ditetapkan tentunya melalui program-program yang telah dirancang.


Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam kebijakan, program maupun dalam berbagai kegiatan perlu mendapat kajian yang cermat, sehingga nantinya tidak ada program serta kegiatan yang dilaksanakan di lapangan di luar dari materi maupun substansi yang tersurat maupun tersirat dalam Rencana Kerja khususnya Tahun Anggaran 2022 ini.

c. Rencana Tindak Lanjut

Mengingat sangat kompleks serta cukup berat tugas-tugas yang ada, maka dengan aktualisasi diri (*personal mastery*), proses pembelajaran (*learning organisation*), mempunyai karakter pribadi yang baik (*mental model*), dapat membagi visi dengan pejabat, staf maupun yang terkait (*share vision*), serta dengan memakai cara berpikir yang relevan (*system thinking*), niscaya tugas kebersamaan akan dapat diselesaikan dengan baik dan berhasil.

Rancangan Renja (Rencana Kerja) Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2022 ini perlu segera ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang lebih detail sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar kedepannya dapat memberi manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga Rancangan Renja (Rencana Kerja) Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2022 ini dapat tersusun.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI BALI,  
**I GEDE ARYA SUGIARTHA**  
NIP. 196612011991031003